

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN
SANKSI DALAM TINDAK PIDANA REKLAMASI**

(STUDI KASUS NOMOR 55/PID.B/LH/2020/PN. BAR)

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. DEDY SASMITA

B011181025



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI DALAM
TINDAK PIDANA REKLAMASI**

(STUDI KASUS NOMOR 55/PID.B/LH/2020/PN. BAR)

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. DEDY SASMITA

B011181025

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI DALAM
TINDAK PIDANA REKLAMASI
(Studi Kasus Nomor:55/PID.B/LH/2020/PN BAR)**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. DEDY SASMITA


B011181025

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 15 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1 001



Dr. Hjjrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 02 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muh. Dedy Sasmita
Nomor Induk Mahasiswa : B011181025
Bagian/Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi
Dalam Tindak Pidana Reklamasi (Studi Kasus
Nomor 55/Pid.B/Lh/2020/Pn.Bar).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 09 Juli 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Syukri Akub SH., MH
NIP. 19531124 197912 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH., MH
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. DEDY SASMITA
N I M : B011181025
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Reklamasi Pantai Tanpa Izin Lingkungan (Studi Putusan No 55/Pid.B/2020/PN.Bar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muh. Dedy Sasmita

Nomor Induk Mahasiswa : B011181025


Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Dalam Tindak Pidana Reklamasi (Studi Kasus Nomor 55/Pid.B/Lh/2020/Pn.Bar). Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 09 Juli 2022

Yang menyatakan,



MUH. DEDY SASMITA

ABSTRAK

MUH. DEDY SASMITA (B011181025) dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Dalam Tindak Pidana Reklamasi (Studi Kasus Nomor 55/Pid.B/Lh/2020/Pn. Bar)”. Dibawah bimbingan M. Syukri Akub selaku pembimbing utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing pendamping.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana reklamasi pantai tanpa izin lingkungan dan mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana reklamsi pantai tanpa izin lingkungan dalam putusan No.55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum noformatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier serta di analisis secara prespektif-normatif.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil, 1.) kualifikasi tindak pidana reklamasi pantai tanpa izin lingkungan di atur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terbagi menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu Setiap Orang, unsur setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan; 2.) Pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana reklamsi dalam putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN. Bar sudah tepat dikarenakan semua unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi dan penetapan sanksi pidana dalam putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar telah tepat dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mengabulkan permohonan banding dan membatalkan putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN. Bar dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Kata Kunci : Reklamsi tanpa izin lingkungan, Putusan Pemidanaan, Banding.

ABSTRACT

MUH. DEDY SASMITA (B011181025) with the title "Juridical Analysis of the Imposition of Sanctions in the Crime of Reclamation (Case Study Number 55/Pid.B/Lh/2020/Pn. Bar)". Under the guidance of M. Syukri Akub as the main supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the companion mentor.

The purpose of this study was to determine the qualifications of the crime of beach reclamation without an environmental permit and to find out the application of criminal law to the crime of beach reclamation without an environmental permit in the decision No.55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.

This type of research uses normative legal research with a statutory, case, and conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary, tertiary legal materials and are analyzed from a normative perspective.

In this study the results obtained, 1.) the qualification of the criminal act of beach reclamation without an environmental permit is regulated in Article 36 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management which is divided into 3 (three) elements, namely Everyone, each element businesses and/or activities that are required to have an AMDAL or UKL-UPL, must have an environmental permit; 2.) Judges' considerations in the application of criminal law to the crime of reclamation in the decision Number 55/Pid.B/LH/2020/PN. Bar it is appropriate because all elements in Article 36 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management have been fulfilled and the determination of criminal sanctions in decision no. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar has been right by considering the aggravating and mitigating circumstances for the defendant; The Makassar High Court Judges granted the appeal and canceled the decision No. 55/Pid.B/LH/2020/PN. Bar and stated that the defendant was not legally and convincingly proven guilty.

Keywords: Reclamation without environmental permit, Sentencing Decision, Appeal.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Allhamdulillahirobbilalamin, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayahnya nikmat kesehatan dan nikmat iman berupa ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dan membimbing setiap langkah sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Dalam Tindak Pidana Reklamasi (Studi Kasus Nomor 55/PID.B/LH/2020PN. Bar)”** Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam perkataan, perbuatan dan tingkah laku beliau menjadi manusia pilihan pembawa kebenaran shafaat bagi umat manusia. Semoga semua kegiatan di dalam penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis dapat bernilai ibadah dan menjadi pahala jariyah. Penulis di dalam menyusun tugas akhir ini menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Maka penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritikan sehingga di dalam penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik untuk penulis selanjutnya.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku terima kasih telah melahirkan saya dan merawat saya meski tak sampai kini, terimakasih atas semua pelajaran hidup yang kalian berikan kepada saya, saya sangat bersyukur dilahirkan ke dunia ini meski tak beruntung dalam hal kasih sayang kalian, maafkan saya jika saya banyak salah kepada kalian, saya sadar dengan cerita dan masalah kita yang hingga kini membuat saya merasa sendiri tapi dari itu saya saya masih tetap bersyukur masih punya semangat dan tidak mudah menyerah dan sampai saat ini saya masih sering bersyukur sejak kalian meninggalkan saya, saya bertemu dengan banyak orang yang selalu memberikan dukungan kepada saya, tak ada yang sebenarnya ingin seperti ini namun semua kembali kepada takdirnya, sejujurnya saya masih rapuh butuh kasih sayang kalian tapi mau bagaimana lagi cerita kita tak sama yang lain, tak sama dengan dunia dongeng, kita memilih berpisah dengan membawa semua luka yang masih basah didalam hati kita, namun saya selalu berharap semoga kelak kita berjumpa tak ada lagi rasa canggung dan rasa bersalah dihati kita masing-masing. Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin segenap

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Maskun SH., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terimakasih banyak atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH.,MH selaku Pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa membimbing dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH. selaku Pembimnbing II yang senangtiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Audyana Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan serta telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan serta

melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

8. Terima kasih terhadap sahabat dekat penulis Kharul An'am, Muhammad Shabran, Syarifah Yusriani Bilfagie, Azkia Aziza, Muhammad Farid, Andi Putra Jaya, Rahmad Syukri Sijaya, Yasin, Ameliah Ahmad dan lain-lain yang penulis belum sempat sebutkan namanya.
9. Terima kashi juga kepada Bapak Ibu Guru SDN 06 Pao, SMPN 7 Barru, SMA Negeri 1 Barru terlebih khusus kepada Ibu Harmilah, Ibu Azisah, Ibu Ratna Passolowongi, Ibu Andi Risma, Pak Usman, Pak Rusdi, Pak Majid, Ibu Husnul Hatimah, Pak Umar. semuanya Guru-guru penulis yang mendorong penulis untuk terus berjuan hingga berada di posisi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman alumni 2018 SMABAR SILENT 18 yang selalu mendung penulis ketika sedang berusaha untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terlebih khusus untuk satu kelas penulis IIS 1 FYSCON yang tahu suka dukanya penulis selama SMA sampai sekarang, termasuk SILENT PARTNER.
11. Pemerintah Kabupaten Barru yang menjadi lokasi KKNT Gelombang 106.
12. Teman-teman KKNT 106 khususnya Barru 1 yang luar

biasa kerja kerasnya menyelesaikan 86 program kerja semoga juga sudah menyelesaikan tugas akhirnya.

13. Terima kasih juga kepada Ibu Notaris Andi Mindaryani Yunus yang banyak mendukung penulis secara finansial.

14. Terima kasih kepada keluarga Etta Hafid Wero dengan Ibu Hasriah yang mengizinkan penulis untuk tinggal dirumahnya mulai dari penulis maba sampai penulis selesai tanpa meminta apapun dari penulis.

15. Terima kasih untuk seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam melewati setiap ujian dan bisa bertahan sampai saat ini, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua.

16. Terima kasih yang tak terhingga terhadap diri pribadi penulis yang luar biasa dalam bertahan melewati setiap ujiannya yang melewati tiga kali percobaan bunuh dirinya, penulis sadar untuk sampai di posisi ini tidak mudah dan suatu kesyukuran yang luar biasa kepada Pencipta karena penulis dipertemukan dengan orang-orang yang membantu penulis untuk berusaha bertahan dan keluar dari situasi terpuruknya selama menyelesaikan tugas akhirnya ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu.**

Makassar, 09 Juli 2022

Penulis

Muh. Dedy sasmita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA REKLAMASI PANTAI TANPA IZIN LINGKUNGAN.....	21
A. Tindak Pidana	21
B. Tindak Pidana Lingkungan.....	21
C. Tindak Pidana Reklamasi Pantai Sebagai Tindak Pidana Lingkungan.....	32
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Reklamasi Pantai tanpa Izin Lingkungan.....	39

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA REKLAMASI PANTAI TANPA IZIN LINGKUNGAN DALAM PUTUSAN NO.55/PID.B/LH/2020/PN.BAR.....	43
A. Pidana dan Tindak Pidana 43	43
B. Jenis-Jenis Putusan dalam Perkara Pidana 56	56
C. Alat Bukti KUHAP 58	58
D. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim 59	59
E. Analisis Penjatuhan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Reklamasi Tanpa Izin Lingkungan dalam Putusan No.55/Pid.B/LH/2020/PN/Bar 68	68
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan 96	96
B. Saran..... 98	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan hidup semakin menjadi kesadaran publik, hal itu dibuktikan dengan banyaknya diskusi publik yang mengangkat tema tentang isu lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. Meskipun begitu, pemerintah tetap menjadi sektor yang berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan regulasi atau kebijakan, isu permasalahan lingkungan ini menjadi sangat penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia dimasa mendatang.

Kerusakan lingkungan di Indonesia semakin hari semakin parah, kondisi tersebut secara langsung mengancam kehidupan manusia, tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Tentunya kerusakan lingkungan hidup ini akan mempengaruhi kelanjutan hidup manusia yang akan mendatang, kerusakan lingkungan itu terjadi karena dipengaruhi dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan ulah dari manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorisasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan, deteriorisasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna serta kerusakan ekosistem.

Maka dari itu sangat penting bagi kita semua untuk merawat, menjaga dan terus melestarikan lingkungan hidup agar nantinya berdampak positif bagi kelangsungan hidup manusia. maka dari itu sudah sepatutnya bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup (UUPLH).

Adanya pengembangan dan pembangunan harus selaras dengan menjaga lingkungan termasuk diwilayah pantai. Perubahan pada wilayah pesisir dan laut tidak hanya sekedar gejala alam semata, tetapi hal ini juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Wilayah atau daerah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang berbagai aktivitas pembangunan manusia sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak aktifitas tersebut. Dengan kata lain wilayah pesisir merupakan wilayah yang paling rentan menerima tekanan, baik tekanan yang terjadi akibat adanya aktivitas pembangunan seperti pembangunan pemukiman dan aktivitas perdagangan, alami maupun fisik yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem itu sendiri. Wilayah dan ekosistem yang kaya dan potensial diperuntukan untuk berbagai aktivitas, wilayah pesisir memiliki potensi awal untuk dijadikan kawasan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan terus dilakukan terutama di kota-kota besar. Bahkan suatu daerah yang begitu padat dibangun menjadi lebih luas untuk menunjang kehidupan manusia. Perluasan daerah terjadi bukan karena perubahan alam tapi dilakukan dengan teknik buatan manusia atau yang dikenal dengan reklamasi. Reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan suatu kawasan baru. Kawasan ini termasuk kategori kawasan yang terletak di tepi pantai, yang pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonomi, dan fisik sangat dipengaruhi oleh badan air laut.¹ Pada dasarnya pembangunan ataupun reklamasi yang dilakukan di area pesisir tidaklah menjadi suatu permasalahan jika membangun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dasar yuridis tentang reklamasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU NO.27/2007).² Dalam UU reklamasi tersebut juga dituliskan definisi reklamasi, yaitu “Aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi melalui pengerukan dan drainase (pengeringan lahan).

Untuk melakukan reklamasi pantai, banyak aturan yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran yang

¹ *Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum* Mp. 40/PRT/M/2007, 2007, hlm. xi

² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

dapat merugikan seseorang ataupun pihak-pihak terkait, adapun tata cara yang dilakukan menurut aturan yang berlaku. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 (PP NO.27/2012), bahwa didalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan izin lingkungan yaitu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyarat memperoleh izin usaha dan/atau Kegiatan.

Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan aturan sebelum melakukan sebuah usaha yang wajib AMDAL dan UKL-UPL karena banyak permasalahan yang akan timbul nantinya dan berdampak terhadap lingkungan, seperti halnya penulis saat ini, melihat realita yang saat ini yaitu terjadinya penyimpangan terkait dengan reklamasi pantai yang tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Reklamasi yang dilakukan dengan aktivitas fisik yaitu berupa pemasangan seng, penimbunan pantai, dan pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak sehingga berakibat pada perubahan rona lingkungan hidup yaitu air laut menjadi keruh sehingga terjadi gangguan pada ekosistem laut yang berakibat pada rusaknya lingkungan untuk budidaya hewan laut, sebahagian tanaman bakau tertimbun sehingga habitat ikan untuk bertelur semakin sempit, terganggunya lokasi pencaharian cacing untuk pakan udang, terganggunya lokasi tempat pemancingan cumi-cumi

dan tempat pemasangan pukat serta lokasi tempat menambat perahu masyarakat nelayan tidak ada lagi.

Selain itu, reklamasi ini juga menimbulkan bahaya baru bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan sebab jalur perjalanan kapal nelayan kecil dapat terganggu karena ombak yang terhalang oleh pondasi timbunan sehingga ombak yang kembali ke pantai lebih besar, tentu ini sangat berbahaya bagi kapal nelayan yang sedang melintas, sehingga penulis sangat prihatin jika seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak memperhatikan AMDAL, UKL-UPL sebab hal ini berpotensi terjadi kerusakan lingkungan.

Dalam pembangunan wilayah pesisir itu sendiri perlu adanya pertimbangan dari aspek ekologi, dan sosial-ekonomi dikarenakan daerah tersebut sangat rentan akan kerusakan ekosistem. Seperti yang di atur dalam Pasal 1 (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyebutkan:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.³

Konten dari peraturan tersebut memuat mengenai prinsip/asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga sudah terang dan jelas jika pemerintah pusat maupun daerah mesti memerhatikan

³ Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

asas-asas ini dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam paradigma pembangunan berkelanjutan. Maka posisi lingkungan hidup menjadi pondasi instrumen pokok yang sangat krusial dalam pengelolaan lingkungan hidup guna memperkecil risiko dari pembangunan berkelanjutan yang abai terhadap dampak destruktif lingkungan jangka panjang.

Pasal 36 (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyatakan:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.”

Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan tersebut. Urgensi izin lingkungan sebagai pra-syarat dalam penerbitan izin pelaksanaan reklamasi juga dipertegas dalam Pasal 18 (1) Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berisi mengenai kelengkapan dokumen wajib permohonan izin reklamasi, salah satu diantaranya yaitu izin lingkungan. Tindak pidana reklamasi yang saat ini marak terjadi karena adanya pelanggaran UU Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian juga diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 109 yang berbunyi :

“setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

(1), dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Pada praktiknya seringkali ketentuan reklamasi dilanggar seperti, kasus yang diangkat dalam penelitian di Kabupaten Barru yakni tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan, sebagaimana diatur dalam pasal 109 Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melibatkan terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H.,M.H. Kasus ini bermula Ketika terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H.,M.H, pada tahun 2019 bertempat di dusun Kupa, desa Kupa kecamatan Mallusetasi kab. Barru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum pengadilan negeri barru dengan sengaja melakukan pembangunan fisik dan menimbulkan kerusakan yang merugikan masyarakat sekitar.

Terdakwa diduga melakukan kegiatan reklamasi pantai dengan cara melakukan pembangunan tanggul pemecah ombak dengan tinggi 2 (dua) meter dan menutup lokasi reklamasi, menggunakan dinding seng kemudian pantai tersebut ditimbun menggunakan material tambang berupa batu gajah, tanah timbunan serta pasir batu dengan luas lokasi 3.787 m² (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi). Terdakwa mengurus kelengkapan administrasi diantaranya berupa Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) Nomor: 001/DS-SPORADIK/III/2019, tanggal 9 Februari 2019 atas nama terdakwa DR. H. BURHAMAN, S.H.,

MH. Penerbitan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 73.10.050.006.015-0059.0, tanggal 27 Maret 2019 dan sertifikat hak milik untuk lokasi yang direklamasi tersebut namun kantor BPN tidak menerbitkan sertifikat tersebut.

Pada tanggal 6 Maret 2019 Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Barru mengeluarkan surat teguran dengan nomor 660.1/24/DLH/III/2019 untuk menghentikan kegiatan usaha pembangunan fisik dipantai yang terletak di dusun Kupa desa Kupa kec. Mallusetasi kab. Barru karena kegiatan reklamasi tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Terdakwa belum menyusun dokumen lingkungan dan belum pernah mengajukan penilaian permohonan penilaian dokumen lingkungan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup kab. Barru, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin reklamasi pantai adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan hingga saat ini belum pernah mengeluarkan izin lingkungan hidup terkait kegiatan reklamasi pantai yang berada di dusun Kupa desa Kupa kec. Mallusetasi kab. Barru tersebut.

Dalam realita yang terjadi jika perkara terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup akan diselesaikan di pengadilan, sama halnya pada kasus yang sedang di teliti oleh penulis yang pada dasarnya berangkat dari permasalahan yang menyatakan Terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan nomor putusan 55/Pid.B/LH/2020/PN. Bar.

Putusan ini berbeda ketika terdakwa bersama tim penasehat hukumnya melanjutkan ke tingkat banding di pengadilan tinggi Makassar. Hakim menerima permintaan banding dari penasehat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum, membatalkan putusan pengadilan negeri barru nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN. Bar dan menyatakan terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H., M.H tidak secara sah dan meyakinkan bersalah atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Putusan Nomor 618/PID.SUS.L.H./2020.

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama dan cermat salinan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 20 Oktober 2020 , Nomor : 55 / Pid.B/LH/2020/ PN Bar, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa Dr. H. Burhaman,SH,MH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, walaupun putusan dari pengadilan tingkat pertama hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah meyakinkan terbukti bersalah, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa pada sekitar bulan

Februari 2019 sampai dengan April 2019 di pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru telah ada kegiatan penimbunan pantai /reklamasi.

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Kegiatan penimbunan pantai atau reklamasi tersebut di atas lahan milik Jamal Tajuddin. Kegiatan penimbunan pantai atau reklamasi dilakukan oleh Jamal Tajuddin sekaligus yang bertanggung jawab di lokasi penimbunan pantai. Jamal Tajuddin menerangkan bahwa ia hanya memiliki izin lokasi dari Dinas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi sebelum kegiatan reklamasi, setelah memperoleh izin lokasi perairan seharusnya Jamal Tajuddin mengurus izin pelaksanaan reklamasi tetapi hal tersebut tidak dilakukan sehingga ada surat teguran yang diberikan untuk menghentikan kegiatan reklamasi atau penimbunan di lokasi pantai tersebut karena tidak dilengkapi dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang ditujukan kepada Jamal Tajuddin sebagaimana pemrakarsa karena tidak mempunyai surat izin Nomor 660.1/24/DLH/III/2019, tanggal 6 Maret 2019.

Pemrakarsa merupakan orang yang bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan reklamasi dan bukan orang yang membiayai kegiatan reklamasi tersebut, karena penanggung jawab kegiatan inilah yang akan diminta pertanggungjawabannya dan bukan orang yang membiayai kegiatan tersebut. Penanggung jawab kegiatan yang harus meminta izin,

karena penanggung jawab akan diminta tanggung jawabnya bila terjadi suatu masalah ataupun terjadi pelanggaran selama pelaksanaan reklamasi dan nama yang tercantum di dalam surat itulah yang diberikan izin untuk melaksanakan reklamasi sebagai penanggung jawab kegiatan dan penanggung jawab reklamasi haruslah terlebih dahulu mengurus izin sebelum melakukan pembangun fisik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 20 Oktober 2020 Nomor: 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar yang dimohonkan banding dan akan mengadili sendiri perkara ini yang sebagaimana disebutkan di bawah ini; Mengingat, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan tentunya itu hak hakim dalam menagadili suatu perkara mau berbeda atau sama dalam putusan hakim itu tergantung dari segi pertimbangan hakim yang mengadili suatu perkara,

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam dengan mengangkat permasalahan terkait putusan hakim terhadap penjatuhan putusan tindak pidana reklamasi pantai tanpa izin lingkungan studi putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar yang berbeda pada tingkat pertama dengan putusan hakim di tingkat Banding maka penulis tertarik meneliti subjek tersebut dengan terlebih dahulu merumuskan judul penelitian yaitu “Analisis Yuridis Terhadap

Penjatuhan Sanksi dalam Tindak Pidana Reklamasi Pantai (Studi Putusan No.55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana reklamasi pantai tanpa izin lingkungan dalam pandangan hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana reklamasi pantai tanpa izin lingkungan dalam Putusan No.55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam terkait Kualifikasi Tindak Pidana Reklamasi Pantai Tanpa izin Lingkungan Dalam Pandangan Hukum Pidana.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam terkait dasar Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Reklamasi Pantai Tanpa Izin Lingkungan dalam Putusan No.55/Pid.B/2020/PN.Bar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan referensi dalam mengembangkan ilmu hukum, terkhusus hukum pidana dan juga yang memiliki minat penelitian tentang tindak pidana reklamasi pantai tanpa izin lingkungan.

2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dibidang ilmu hukum, kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, dan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Reklamasi Pantai Tanpa Izin Lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang penjatuhan putusan tindak pidana reklamasi pantai tanpa izin lingkungan berdasarkan pada penelitian normatif yang penulis lakukan terkait dengan topik tersebut, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penulis, kemudian akan dijadikan perbandingan dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Adelifita, Skripsi Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Perizinan Lingkungan Reklamasi *Centere Point Of Indonesia* di Kawasan Pesisir Kota Makassar".

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan prosedur penyusunan dokumen izin lingkungan terkait pembangunan reklamsi mega proyek *centere point of indonesia*?
- 2) Bagaimana Pelaksanaan pengawasan perizinan lingkungan hidup dari pembangunan mega proyek *centere point of indonesia*?

Pada penelitian skripsi diatas meneliti terkait dengan prosedur pengelolaan izin lingkungan walapun isi dari penelitian ini memiliki kemiripan namun dari segi objek yang diteliti sangat berbeda sebab penelitian ini lebih berfokus kepada tata cara atau proses mengeuarkan izin lingkungan sedangkan penulis lebih berfokus kepada analisis tindak pidana serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku pelanggar reklamasi pantai tanpa izin lingkungan.

2. Siti Alawiah Hasibuan, Skripsi Tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Diakibatkan oleh *Dumping* (pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu tanpa Izin (*studi putusan No:115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr*).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pencemaran lingkungan hudup dalam kaitanya dengan Dumping Limbah tanpa Izin.?
- 2) Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaan lingkungan hidup dengan dumping limbah tanpa izin?
- 3) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping limbah tanpa izin (analisis putusan Nomor: 115/Pid.Sus/214/PN.Kdr)

Pada penelitian skripsi diatas meneliti terkait Pengaturan Hukum Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Tanpa Izin selain itu

juga penelitian ini Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Tanpa Izin walapun penelitian penulis yang sama-sama membahas terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana lingkungan namun penelitian ini lebih terfokus kepada Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Dengan Dumping Limbah Tanpa Izin.

3. Syarif Agustinal, Skripsi Tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Dan/Atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan Hidup Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg.”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan hidup Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg.?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Padang 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg mengenai tindak pidana lingkungan hidup ?

Pada penelitian skripsi diatas meneliti terkait pertimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelanggar tindak pidana tanpa izin lingkungan, sedangkan pada penelitian yang

dilakukan penulis berfokus pada kualifikasi tindak pidana dari tindak pidana lingkungan tanpa izin lingkungan serta bagaimana penerapan hukum pidananya.

Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan dengan adanya penelitian tindak pidana reklamasi pantai tanpa izin lingkungan ini dengan penelitian sebelumnya. terdapat kemiripan pembahasan materi mengenai tindak reklamasi pantai tanpa izin lingkungan, akan tetapi terdapat perbedaan rumusan masalah dan objek penelitian yang diteliti oleh penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal. Dalam jenis penelitian hukum ini, seringkali legal dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam hukum dan hukum (hukum dalam buku) atau undang-undang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolak ukur berperilaku di masyarakat dan menjadi referensi bagi setiap manusia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan undang-undang untuk mengejar dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu-isu undang-

undang yang ditangani. Pendekatan perundangan ini mempunyai penggunaan yang praktikal dan akademik.⁴

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah alasan-alasan hukum yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan terdahulu, alasan hukum tersebut dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil baik berupa orang, tempat dan waktu.

Secara praktis pendekatan perundang-undangan ini mempelajari terkait dengan kesesuaian antara undang-undang dengan suatu undang-undang lainnya atau antara undang-undang dasar dengan undang-undang. Secara akademis penulis dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan untuk mencari ratio legis dan dasar antologis lahirnya suatu undang-undang.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum Cet XI*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang. bahan hukum primer, dalam bentuk aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, yang semuanya dapat ditemukan dalam keputusan pengadilan yang merupakan kekuatan hukum permanen, undang-undang yang dipertukarkan oleh keputusan parlemen dan agen administrasi. Terdiri dari norma dasar Pancasila, peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, hukum dan peraturan, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan sebagai yurisprudensi dan traktat.⁵ Penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- 1) UUD NRI tahun 1945.
- 2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).
- 3) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP).
- 4) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum edisi revisi*; Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 185.

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039.
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 55/Pid.B/2020/Pn Bar.
- 9) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 618/Pid.Sus.LH./2020/PT MKS.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang tidak memiliki power yang hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum terdiri atas buku-buku teks (textbook) yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasuskasus hukum, peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik peneltian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang menyajikan petunjuk atau pemaknaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data ini diperoleh dengan mengumpulkan data hukum, yaitu literatur hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan keputusan direktori dengan mengumpulkan, menganalisis, dan meninjau dokumen pendukung kasus dalam bentuk surat dakwaan, tuduhan kriminal, dan hakim Keputusan terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang bersesuaian dengan Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Reklamasi Pantai Tanpa Izin Lingkungan.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum di dalam penelitian ini, penulis melakukan secara kritis, sistematis, mendukung dan memberikan tanggapan serta menyimpulkan hasil penelitian dengan pemikiran sendiri yang didukung dengan kajian pustaka.

Dalam metode ini, setelah bahan hukum terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif, selanjutnya disajikan dengan menggunakan analisis perspektif agar dapat memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis perspektif ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau penilaian yang benar atau salahnya menurut hukum, apakah sesuai dengan fakta atau peristiwa hukum dalam penelitian ini.⁶

⁶ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT.Umitqha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 3.

BAB II

**ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA REKLAMASI PANTAI
TANPA IZIN LINGKUNGAN**

A. Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut *iuz poenale* meliputi.:

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaiaanya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang: peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh seriap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat yang dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l. hukum *penentiair* atau hukum sanksi;
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah ngara tertentu.

Iuz poenale secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggaran diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang melanggar.⁷ Orang hukum juga biasa menyebutnya norma sedangkan peristiwa atau akibat dari

⁷ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

ketidaktaatan terhadap suatu norma dikenal dengan saknsi, hukum pidana lebih dikenal dengan sanksinya yang bersifat nestapa bagi pelanggar larangan yang telah di atur sebelumnya, karena suatu perbuatan yang dapat dianggap melanggar atau dianggap sebagai tindak pidana jika sudah di atur dengan UU.

Menurut Profesor Van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁸

Menurut Soedarto, hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, diterapkan jika saran lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang *subsider*.⁹ Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau asas legalitas: Tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidanakan melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yakni dalam hal sanksinya. Setiap orang berhadapan dengan hukum, pikiran

⁸ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitesier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung, 2002, hlm.47.

⁹ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm.7.

kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi, yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukumnya).¹⁰

Menurut WFC. Hattum, hukum pidana (positif) merupakan keseluruhan dari asas dan peraturan yang diteapkan oleh suatu negara ataupun masyarakat hukum dan sebagainya, mereka itu sebagai instrument penjaga ketertiban hukum umum yang telah melarang untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum serta telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan dengan penderitaan yang bersifat khusus.¹¹

Dari uraian tersebut penulis memiliki pengetahuan dan dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa hukum pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ *Ibid*, hlm.2.

¹¹ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Agung, Bandung, hlm.7.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah memahami definisi lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri maka adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu;

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Penjabaran terkait dengan unsur tindak pidana di atas, adalah merupakan sifat yang ada dalam tindak pidana, sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Selain dari unsur-unsur tindak pidana para ahli juga memberikan pandangannya terkait dengan jenis-jenis tindak pidana yang dulunya di bagi menjadi dua yani *rechtdelicten* dan *wetsdelicten*. adapun maksud dari *rechtdelicten* merupakan delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan *wetsdelicten* delik-delik yang sifatnya memang bertentangan dan pantas untuk dihukum, hal ini sesuai dengan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.¹²

¹² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan 2*, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm.200.

Adapun perbuatan yang diatur juga di dalam KUHP kita terbagi menjadi dua yakni kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Walaupun pada dasarnya kedua jenis pembagian ini tidak diatur secara eksplisit didalam pasal-pasal KUHP namun hal ini sudah dianggap ada, dan hal ini juga ternyata berasal dari Pasal 4, 5, 39, 45, dan 53 buku ke-1. Buku II melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.¹³

B. Tindak Pidana Lingkungan

1. Ketentuan pidana dalam UUPH yang merupakan *lex specialis* terhadap urusan-urusan di bidang lingkungan hidup dan menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, diatur dalam Bab IX yang terdiri dari Pasal 41 s/d Pasal 48, termasuk Pasal 47 yang merupakan hukuman tambahan dalam bentuk tindakan tata tertib.

2. Hukum Pidana Lingkungan

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri bahwa hukum lingkungan merupakan:

“Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, demi untuk menjamin kelestarian agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang”.¹⁴

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan 9*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm.78.

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Cetakan 1*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 146

Sedangkan menurut Siti Sundari Rangkuti bahwa hukum lingkungan adalah:

“Hukum lingkungan tidak hanya berhubungan dengan fungsi hukum, tetapi juga sebagai perlindungan, pengendalian dan juga kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi lebih menonjol lagi sebagai saran pembangunan (*a tool social engeneering of change*”.¹⁵

Berdasarkan pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁶

Sampai saat ini pengertian hukum pidana lingkungan masih terjadi perbedaan pendapat dari berbagai kalangan ahli hukum, namun setelah membaca literatur dibalik pro kontra dalam kata “hukum pidana lingkungan” atau hukum lingkungan kepidanaan sebenarnya tidak menjadi masalah tergantung dari segi hukum yang mana membahas hal tersebut, sehigga hukum pidana lingkungan merupakan hukum lingkungan yang membahas aspek-aspek pidana (*strafrechtelijk milieurecht*), tidak hanya berbicara tentang konteks ilmu hukum pidana pada umumnya.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 147

¹⁶ UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengingat hal ini bahwasanya hukum lingkungan juga sudah menjadi cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dan juga memiliki berbagai segi, yang salah satunya adalah segi kepidanaan. Sehingga sepanjang hukum dan kelembagaan dari hukum lingkungan belum diatur tersendiri, maka yang digunakan ialah pranata hukum dan kelembagaan dari hukum pidana itu sendiri. Contohnya adalah lembaga peradilan dan hukum acara yang dipergunakan.¹⁷

Sistem pidana lingkungan hidup terutama bertujuan untuk menjaga keberadaan lingkungan hidup agar dapat berfungsi secara lestari. Pada hakekatnya hukum pidana merupakan instrumen represif, seperangkat tindakan yang bertujuan untuk mencegah fenomena negatif kembali ke keadaan semula di masa yang akan datang. Berkenaan dengan fungsi represifnya, hukum pidana harus didukung oleh serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk memaksakan tindakan yang berkontribusi pada arah perlindungan lingkungan.¹⁸

Dari uraian diatas penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa Hukum Pidana Lingkungan merupakan hukum yang

¹⁷ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perfesktif Global dan Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 163

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 163

membahasa segala aspek perbuatan yang melanggar ketentuan dalam hukum lingkungan hidup.

3. Jenis-Jenis Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Jenis-jenis tindak pidana dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termuat di dalam BAB XV yakni dimulai dari pasal 97 sampai dengan pasal 120 UUPPLH. Pada pasal 97 menyatakan tindak pidana yang di atur dalam ketentuan pidana dalam UUPPLH, merupakan kejahatan *rechtdelten*, sehingga maknanya merupakan level perbuatan tercelahnya di atas pelanggaran.¹⁹

Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam UUPPLH yaitu:

- a. perbuatan pencemaran lingkungan hidup dan
- b. merusak lingkungan hidup,

Namun dalam rumusan tindak pidana dalam UUPPLH tidak diatur secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus, pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 14 UUPPLH)

¹⁹https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2020/TINDAK_PIDANA_LINGKUNGAN_HI_DUP.pdf . Diakses tanggal 01 Februari 2022

Bagaimana caranya untuk mengetahui telah terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa:

“Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Apakah yang dimaksud dengan Baku mutu lingkungan Hidup”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPPLH menyebutkan bahwa:

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Perusakan lingkungan hidup adalah: "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." (Pasal 1 angka 16 UUPPLH). Ketentuan tindak pidana lingkungan hidup ini dibagi dua delik yaitu Delik Materiel dan Delik Formil. Delik Materiel diatur dalam Pasal 97, 98 dan 112 sedangkan Delik Formil diatur dalam Pasal 100-11 dan 113-115.

a. Delik materil tindak pidana lingkungan hidup yaitu:

(1) Pasal 98 ayat (1) UUPPLH Th 2009:

(2) Pasal 98 ayat (2): Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pasal 98 ayat (3) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Pasal 99 ayat (1)
 - (5) Pasal 99 ayat (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Pasal 99 ayat (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Pasal 112 UUPPLH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72.
- b. Delik formil tindak pidana lingkungan hidup yaitu:
- (1) Pasal 100 ayat (1) UUPPLH: Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali (Pasal 100 ayat (2) UUPPLH)
 - (2) Pasal 101 UUPPLH:sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g.
 - (3) Pasal 102 UUPPLH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4).
 - (4) Pasal 103 UUPPLH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,
 - (5) Pasal 104, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
 - (6) Pasal 105 UUPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c.

- (7) Pasal 106 UUPPLH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d.
- (8) Pasal 107 UUPPLH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b.
- (9) Pasal 108 UUPPLH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h.
- (10) Pasal 109 UUPPLH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (11) Pasal 110 UUPPLH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i.
- (12) Pasal 111 ayat (1) UUPPLH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
- (13) Pasal 111 ayat (2) UUPPLH Jo Pasal 40 ayat (1).
- (14) Pasal 113 UUPPLH.
- (15) Pasal 114 UUPPLH.
- (16) Pasal 115 UUPPLH.

C. Tindak Pidana Reklamasi Pantai Sebagai Tindak Pidana Lingkungan

1. Tindak Pidana Reklamasi Pantai Tanpa Izin Lingkungan

Reklamasi adalah upaya untuk meningkatkan sumber daya alam tanah dari sudut pandang ekonomi, sosial dan lingkungan dengan menipis atau bertambah tanah dengan mengisi kembali sejumlah tanah

di wilayah pesisir dan laut. Tentu saja, ini memiliki beberapa konsekuensi yang saling terkait. Pengertian reklamasi pantai adalah pekerjaan untuk memperoleh sejumlah tertentu tanah di wilayah pesisir dan laut.

Sementara secara teori, penimbunan berarti upaya membentuk delta baru untuk memenuhi kebutuhan lahan dengan mengumpulkan wilayah pesisir, penimbunan juga merupakan langkah dalam proses pemekaran kota. Namun dalam praktiknya, reklamasi garis pantai terutama yang dilakukan di Indonesia, tidak memenuhi kriteria definisi berikut ini:

Reklamasi pantai menurut Suhud, dilakukan dengan tujuan:²⁰

- a. Memperoleh lahan baru yang dapat mengurangi tekanan atas kebutuhan lahan di bagian kota yang sudah padat;
- b. Menghidupkan kembali transportasi air sehingga beban transportasi darat berkurang;
- c. Membuka peluang pembangunan nilai tinggi;
- d. Meningkatkan pariwisata bahari;
- e. Meningkatkan pendapatan daerah;
- f. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pantai maupun ekonomi perkotaan;
- g. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat

Dasar UU reklamasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam UU reklamasi tersebut juga dituliskan definisi reklamasi, yaitu “Aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan manfaat

²⁰ Dominggus Raymond S.L, Ma'rifah, Karli H. Kalianda. 2021. Keberpihakan Pemanfaatan Kawasan Pesisir Pantai Berbasis Keadilan. De Jure Critical Laws Journal Vol. 2 No. 2, September 2021. Hlm 6

sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi melalui pengerukan dan drainase (pengeringan lahan).²¹

Dari uraian di atas bahwa reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara tindak pengerukan dan drainase, dan pengertian dari tindak pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku itu dapat dikatakan subjek tindak pidana, sehingga penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa pengertian dari tindak pidana reklamasi pantai tanpa izin lingkungan adalah setiap kegiatan atau usaha tanpa izin lingkungan hidup perbuatannya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku.

Dari rumusan pengertian diatas sudah sangat jelas menerangkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang di wilayah pesisir tanpa dilegkapi dengan izin lingkungan bahwa perbuatan tersebut dapat diberikan sanksi pidana sehingga penulis juga membahas tujuan dari diterbitkannya izin lingkungan.

Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain yaitu

- a) Untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan,

²¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- b) Meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan,
- c) Memberikan kejelasan prosedur, mekanisme, dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan usaha dan/atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

Sebagaimana penjelasan diatas menunjukkan pedoman-pedoman penting dalam proses perizinan dalam kegiatan reklamasi pantai, dalam hal pemberian izin lingkungan sebelum mendapat izin usaha/kegiatan. Dalam hal ini menunjukkan perizinan terpadu dalam bidang lingkungan hidup yang merupakan *instrument* untuk mencapai ketertiban hukum bidang lingkungan hidup. Penyelenggaraan sistem perizinan terpadu tersebut harus didasarkan pada UUPPLH.

Izin lingkungan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3). Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, keputusan kelayakan lingkungan hidup diurus di awal kegiatan usaha. Setelah konstruksi selesai, pengusaha harus mengurus izin pembuangan limbah cair dan B3. Sekarang ketiga izin itu digabungkan, diurus satu kali menjadi izin lingkungan. Syaratnya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), dan upaya

pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa ketiga dokumen tersebut, izin lingkungan tidak akan diberikan. Izin lingkungan juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang disahkan pada tanggal 23 Februari 2012.

Sekaligus mencabut PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam PP ini Izin Lingkungan yaitu izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1). Dalam Pasal 2 PP No 27 Tahun 2012 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, ayat (2) Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan AMDAL, dan UKL-UPL.
- b. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKLUPL, dan
- c. Permohonan penerbitan izin lingkungan.

Peraturan pemerintah ini juga mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Izin ini berbeda dengan izin lingkungan. Izin lingkungan diperoleh sebelum usaha dan/atau kegiatan beroperasi tetapi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan diperoleh setelah usaha dan/atau kegiatan beroperasi. Jadi izin lingkungan dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan tahap

perencanaan, dan untuk mendapatkannya rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL. Izin lingkungan ini akan menjadi persyaratan dalam memperoleh izin operasi rencana usaha dan/atau kegiatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Reklamasi Pantai Tanpa Izin Lingkungan

Tentunya untuk menentukan bahwa suatu perbuatan seseorang dikatakan melawan hukum dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana haruslah perbuatan tersebut melanggar suatu unsur tindak pidana yang telah di atur di dalam UU.

Perbuatan yang dilarang (*strafbarr feit*) harus memuat beberapa unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilakukan dengan suatu “kemauan” atau “maksud” atau “kesadaran” dan bukan perbuatan yang merupakan gerakan refleks.
- 3) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- 4) Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbar per-soon*).
- 5) Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan itu harus dihubungkan dengan kesalahan (*schuld*), artinya

orang itu harus dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya.²²

Sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman, sehingga mengabaikan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Merujuk pada Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.”

Maka dapat diuraikan unsur-unsur delik dalam pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Unsur setiap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL
3. Wajib memiliki izin lingkungan

Pada Pasal 109 UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

²² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan 1, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 155

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Reklamasi Pantai Tanpa Izin Lingkungan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada tinjauan pustaka diatas, reklamasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya alam lahan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui beberapa cara diantaranya pengurugan, pengeringan lahan dan/atau drainase. Jika melakukan reklamasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu:

1. **Wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bahwa lokasi/lahan yang timbunannya di atas 500.000 m³ (lima ratus ribu meter kubik) wajib memiliki amdal dan lokasi/lahan yang timbunannya di bawah 500.000 m³ (lima ratus ribu meter kubik) wajib memiliki UKL-UPL.

Reklamasi pada amdal harus memperhatikan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup khususnya pada perubahan bentuk lahan dan bentang alam dikarenakan jika tidak memiliki amdal, lahan reklamasi terancam akan mengubah ekosistem sekitar yang berdampak buruk pada lingkungan hidup

contohnya seperti berkurangnya spesies tumbuhan bakau akibat reklamasi yang tidak memperhatikan dampak lingkungan.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas setiap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan khususnya pada reklamasi wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL sebagai proses yang harus diperhatikan sebelum menentukan kebijakan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

2. Wajib Memiliki Izin Lingkungan

Reklamasi sebagai bentuk pengelolaan lingkungan hidup dengan maksud untuk merubah tatanan lingkungan untuk pengembangan wilayah sekitar. Reklamasi memiliki dampak penting terhadap lingkungan sehingga dalam melakukan reklamasi wajib memiliki izin lingkungan. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 123 pada pokoknya menyatakan bahwa Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa dalam izin lingkungan menjadi syarat yang harus dimiliki untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Sebelum memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi.

Izin lingkungan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur lainnya sekaligus menjadi unsur terpenting dalam tindak pidana reklamasi tanpa izin. Unsur ini merupakan unsur yang menjadikan sebuah perbuatan menjadi sebuah tindak pidana.

Tindak pidana dibedakan menjadi delik umum dan delik khusus yang mana penjelasannya sebagai berikut:

1. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan sebagainya;
2. Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, karena suatu kausalitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai Negeri.²³

Tindak pidana tanpa izin lingkungan dapat diklasifikasikan kedalam delik khusus karena peraturan yang mengatur mengenai perbuatan

²³ Andi Sofyan & Nur Azisah, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar. Hlm.108

tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang dan tidak diatur di dalam KUHP, selain itu delik khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dengan kausalitas tertentu.

Berdasarkan unsur yang terpenuhi, maka delik reklamasi ini juga merupakan delik formil, dikarenakan perbuatan yang dilakukan tanpa melihat akibatnya. Delik formil ini merupakan delik yang levelnya bersifat melarang itu artinya tidak mesti harus ada akibat yang ditimbulkan namun tetap wajib larangan dilakukan sehingga yang menjadi konsetrasi adalah perbuatan yang telah dilakukan.

Adapun kelengkapan administrasi permohonan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, yaitu :

1. Permohonan izin lokasi wajib dilengkapi dengan :
 - a) Identitas pemohon
 - b) Proposal reklamasi
 - c) Peta lokasi dengan koordinat geografis; dan
 - d) Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) dan/atau rencana tata ruang wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang;
2. Permohonan izin pelaksanaan reklamasi wajib dilengkapi dengan:
 - a. Izin lokasi;
 - b. Rencana induk reklamasi
 - c. Izin lingkungan

- d. Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial
- e. Dokumen rencana detail reklamasi
- f. Metode dan jadwal pelaksanaan reklamasi dan
- g. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut penulis, unsur “Wajib memiliki izin lingkungan” merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur lainnya sekaligus menjadi unsur terpenting dalam tindak pidana reklamasi tanpa izin. Unsur ini merupakan unsur yang menjadikan sebuah perbuatan menjadi sebuah tindak pidana. Sehingga tindak pidana tanpa izin lingkungan merupakan delik formil dikarenakan adanya larangan yang jelas yaitu dilarang melaksanakan kegiatan reklamasi tanpa adanya izin lingkungan. tanpa unsur ini, perbuatan ini tidak menjadi sebuah tindak pidana.

²⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/ Permen –KP/ 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil